

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGELOLAAN LEBAK  
LEBUNG DI DESA ULAK KEMANG KECAMATAN  
PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
DALAM PERSPEKTIF PASAL 1320 KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PERDATA**



OLEH:

ERNI

NIM 50 2022 050

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2026**



**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGELOLAAN LEBAK  
LEBUNG DI DESA ULAK KEMANG KECAMATAN  
PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
DALAM PERSPEKTIF PASAL 1320 KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Stara-I Pada  
Jurusan Hukum/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Palembang

Oleh:

ERNI

50 2022 050

Disetujui untuk diajukan dalam sidang skripsi

Palembang, . 2026

Pembimbing I,

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN: 725300/0210116301

Pembimbing II,

Syahriati Fakhriah, S.H., M.H  
NBM/NIDN: 1319189/0211079401




**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN  
PENGELOLAAN LEBAK LEBUNG DI  
DESA ULAK KEMANG KECAMATAN  
PAMPANGAN KABUPATEN OGAN  
KOMERING ILIR DALAM  
PERSPEKTIF PASAL 1320 KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA**



**NAMA : ERNI**  
**NIM : 50202250**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**


**Pembimbing:**


**1. H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.** (  )


**2. Syahrizti Fakhriah, S.H., M.H** (  )

Palembang, 26 Februari 2026

**PERSETUJUAN OLEH PENGUJI**

**Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH. S.PN.MH** (  )

**Anggota: 1.H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum** (  )

**2. Febrina Hertika Ranj, S.H., M.H** (  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

(  )  
**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN: 725300/0210116301**



## PENDAFTAR SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Stara I

NAMA : ERNI

NIM : 502022050

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGELOLAAN LEBAK  
LEBUNG DI DESA ULAK KEMANG KECAMATAN  
PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
DALAM PERSPEKTIF PASAL 1320 KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PERDATA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak  
Memakai gelar:

### SARJANA HUKUM

Pembimbing I,

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN: 725300/0210116301

Pembimbing II,

Syahriati Fakhriah, S.H., M.H  
NBM/NIDN: 1319189/0211079401

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,

H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Emi  
NIM : 50 2022 050  
EMAIL : emineti01273@gmial.com  
FAKULTAS : Hukum  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGELOLAAN  
LEBAK LEBUNG DI DESA ULAK KEMANG  
KECAMATAN PAMPANGAN KABUPATEN OGAN  
KOMERING ILIR DALAM PERSPEKTIF PASAL 1320  
KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Hasil karya saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di universitas Muhammadiyah Palembang maupun di instansi Pendidikan lainnya
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian:
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing, dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,



## MOTO DAN PERSEMBAHAN

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

**“Apa yang kamu benci bisa jadi adalah kebaikan bagimu,  
dan apa yang kamu sukai bisa jadi adalah keburukan bagimu.  
Allah Maha Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”**

*(QS. Al-Baqarah: 216)*

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, sebagai wujud bakti, doa, dan rasa terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, serta doa yang tak pernah putus.
2. Saudara-saudaraku, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi.
3. Teman-teman, yang telah menemani perjalanan akademik dengan kebersamaan dan dukungan moral.
4. Dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, kesabaran, dan ilmu yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.
5. Organisasi Internal Kampus BRIMPALS, Dewan perwakilan mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang telah menjadi wadah pembelajaran, pengembangan diri, dan pengalaman berharga.
6. Almamater tercinta, tempat penulis menimba ilmu dan membentuk jati diri.

## BIODATA MAHASISWA



### Data pribadi:

Nama : Erni  
NIM : 502022050  
Tempat Tanggal Lahir : Sukaraja 11 Juli 2004  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Perkerjaan : -  
Alamat : Dusun V Sungai Baung Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Air  
Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir  
  
No HP : 087790231229  
Email : ernineti01273@gmail.com  
Nama Ayah : Kemis  
Perkerjaan : Wira suasta  
Alamat : Dusun V Sungai Baung Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Air  
Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir  
  
No HP : 0881012056547  
Nama Ibu : Neti  
Perkerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Dusun V Sungai Baung Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Air  
Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir  
  
No HP : 088269609648  
Wali : -

### (Riwayat Pendidikan)

TK : -  
SD : SD Negeri 2 Ulak Kemang  
SMP : SMP Negeri 2 Ulak Kemang  
SMK : SMK Negeri 1 Jejawi

Mulai Mengikuti Program Stara I Pada Jurusan/ Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Bulan September 2022

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGELOLAAN LEBAK LEBUNG DI DESA ULAK KEMANG KECAMATAN PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DALAM PERSPEKTIF PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**ERNI**

Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar melalui ekosistem lebak lebung, termasuk di Desa Ulak Kemang. Pengelolaan lebak lebung di wilayah ini sering kali mengombinasikan peraturan daerah dengan norma adat serta perjanjian lokal baik lisan maupun tertulis sederhana. Namun, ketidakpastian bentuk perjanjian ini memicu masalah dalam pembuktian, penegakan sanksi, hingga potensi konflik kepentingan antara masyarakat lokal, pengemim (pemenang lelang), dan pemerintah. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: 1) Bagaimana bentuk dan substansi perjanjian pengelolaan lebak lebung yang berlaku di Desa Ulak Kemang? dan 2) Apa saja kendala hukum yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pengemim, aparatur desa, dan pemerintah kecamatan di Desa Ulak Kemang. Data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti Pasal 1320 KUH Perdata serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian pengelolaan lebak lebung di Desa Ulak Kemang masih menghadapi persoalan disharmonisasi antara praktik lokal dengan norma hukum nasional. Meskipun didasarkan pada prinsip kepercayaan dan adat, ketidaksesuaian dengan syarat objektif dan subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata dapat menyebabkan perjanjian tersebut memiliki risiko pembatalan atau batal demi hukum. Kendala utama meliputi belum jelasnya format perjanjian formal, praktik sub-kontrak yang tidak teratur, hingga pelanggaran teknik tangkap yang merusak ekosistem. Dibutuhkan penguatan kepastian hukum agar hak-hak para pihak terlindungi dan kelestarian sumber daya tetap terjaga.

**Kata kunci:** Hukum Perjanjian, Lebak Lebung, Perspektif.

## **ABSTRACT**

**“LEGAL ANALYSIS OF THE LEBAK LEBUNG MANAGEMENT AGREEMENT IN ULAK KEMANG VILLAGE, PAMPANGAN DISTRICT, OGAN KOMERING ILIR REGENCY FROM THE PERSPECTIVE OF ARTICLE 1320 OF THE INDONESIAN CIVIL CODE.”**

**ERNI**

Ogan Komering Ilir Regency possesses significant fishery resources through the lebak lebung ecosystem, particularly in Ulak Kemang Village. Management in this area often combines regional regulations with customary norms and local agreements, whether oral or simple written forms. However, the uncertainty of these agreement formats triggers issues in evidence, sanction enforcement, and potential conflicts of interest between local communities, lessees (auction winners), and the government. This study formulates two primary problems: 1) What is the form and substance of the lebak lebung management agreements in Ulak Kemang Village? and 2) What legal obstacles arise in the implementation of these agreements? This study employs an empirical field research method. Primary data were obtained through interviews and direct observations with lessees, village officials, and sub-district government in Ulak Kemang Village. Secondary data include primary legal materials such as Article 1320 of the Civil Code and secondary materials like relevant literature and journals. Data analysis was conducted qualitatively to draw systematic conclusions. The findings indicate that the practice of lebak lebung management agreements in Ulak Kemang Village still faces disharmony between local practices and national legal norms. Although based on trust and tradition, non-compliance with the subjective and objective requirements of Article 1320 of the Civil Code risks making these agreements voidable or legally void. Major obstacles include the lack of clear formal agreement formats, irregular sub-contracting practices, and destructive fishing techniques that harm the ecosystem. Strengthening legal certainty is essential to protect the rights of all parties and ensure resource sustainability.

**Keywords:** Contract Law, Lebak Lebung, Perspective.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Hukum Perjanjian Pengelolaan Lebak Lebung di Desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Perspektif Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum. Skripsi ini disusun sebagai bentuk kajian ilmiah terhadap praktik pengelolaan lebak lebung yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya di Desa Ulak Kemang, yang hingga kini masih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan adat dan perjanjian sederhana yang dilakukan secara lisan maupun tertulis tanpa memperhatikan ketentuan hukum perjanjian secara komprehensif. Penulis berupaya menganalisis keabsahan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, guna memberikan gambaran mengenai kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan lebak lebung, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana praktik perjanjian yang berlaku di masyarakat telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut hukum positif Indonesia serta implikasi hukumnya apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi.


Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan dan dukungan motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr.Abid Djazuli,S.E.,M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman,S.H.,M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Helwan Kasra,S.H.,M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Syahriati Fakhriah,S.H.,M.H Sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan hukum yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu selama bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Palembang

8. Pemerintah Desa Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan, serta para pihak yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
10. Nenek dan kakek penulis yang dimana atas doa dan semangat yang selalu mereka berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan penelitian ini
11. Sahabat-sahabat dan rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata, serta dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Palembang ,..... 2025  
Penulis,



**Erni**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>BIODATA MAHASISWA</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	4
C. RUANG LINGKUP .....	4
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	5
E. KERANGKA KONSEPTUAL .....	6
F. REVIEW STUDI YANG RELEVAN .....	11
G. METODE PENELITIAN .....	13
H. SISTEMATIKA PENULISAN .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN .....	17
B. TINJAUAN UMUM TENTANG LEBAK LEBUNG .....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>43</b>
A. SELAYANG PANDANG KECAMATAN PAMPANGAN PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR .....	43
B. BENTUK DAN SUBSTANSI PERJANJIAN PENGELOLAAN LEBAK LEBUNG DI DESA ULAK KEMANG KECAMATAN PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.....	45
C. KENDALA HUKUM YANG MUNCUL DALAM PELAKSANAAN	

PERJANJIAN PENGELOLAAN LEBAK LEBUNG DI DESA ULAK KEMANG KECAMATAN PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. KESIMPULAN .....	66
B.SARAN.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>12</b>
Tabel 1.1 Studi Terdahulu .....	12

<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>47</b>
Gambar 1.1 Areal Lebak Lebung .....	47
Gambar 1.2 Pintu Air Lebak Lebung .....	48
Gambar 1.3 Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung dan Sungai (L3S).....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang mengandalkan pertanian dan kaya akan sumber daya alam, baik di daratan maupun di perairan.<sup>1</sup> Kayu Agung menjadi salah satu daerah dengan jumlah kawasan rawah dan sungai terluas di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki total luasan 17.071.33 kilo Meter persegi dan 146.279 Hektar merupakan Lebak sungai atau sekitar 58,96 Persen. Oleh sebab itulah pengelolaan sumber daya perikanan melalui kegiatan Lebak Lebung dan sungai (L3S) berperan penting dalam pemanfaatan sumber daya ikan yang ada di wilayah perairan. Lebak Lebung merupakan salah satu sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan sosial penting, terutama di daerah Sumatera Selatan.<sup>2</sup> Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komring Ilir Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 Pasal 1 Poin 4c lebak lebung dan sungai adalah area yang mencakup lebak, lebung, teluk, rawa, dan atau sungai yang tergenang air secara berkala atau terus menerus. Tempat ini secara alami menjadi tempat tinggal ikan serta makhluk hidup air liar lainnya, yang tidak termasuk dalam kategori ikan yang

---

<sup>1</sup> Adina Msoraya, “*Pengelolaan Lahan Rawa Lebak Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya Mewujudkan Kedaulatan Pangan Di Desa Bangsal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.*” (Univeristas Sriwijaya, 2020), 2.

<sup>2</sup> Winando Davinchi, “*Incar Lebak Besar Desa Teloko, Peserta Lelang Lebak Lebung Dan Sungai Di OKI Berani Bayar Rp 70 Juta Artikel Ini Telah Tayang Di TribunSumsel.Com Dengan Judul Incar Lebak Besar Desa Teloko, Peserta Lelang Lebak Lebung Dan Sungai Di OKI Berani Bayar Rp 70 ,*” 2025, <https://sumsel.tribunnews.com/2023/11/29/incar-lebak-besar-desa-teloko-peserta-lelang-lebak-lebung-dan-sungai-di-oki-berani-bayar-rp-70-juta>.

dibudidayakan. Fenomena ini banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), termasuk di Desa Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan.

Pengelolaan lebak lebung di desa-desa seperti Ulak Kemang umumnya dilakukan secara turun-temurun dan berdasarkan kesepakatan adat masyarakat. Sistem ini didasarkan pada prinsip kepercayaan, keterikatan sosial, serta norma-norma lokal. Pengelolaan lebak lebung diatur oleh peraturan daerah dan petunjuk teknis kabupaten (Perda/Perbup OKI) yang menempatkan kewenangan lebak pada pemerintah daerah dan panitia pelaksana, tetapi praktik di lapangan sering mengombinasikan norma adat, keputusan kepala desa, serta perjanjian-perjanjian lokal (tertulis sederhana atau lisan) antara pemerintah desa/panitia dan pengemin. Ketidak pastian bentuk perjanjian ini menyebabkan masalah pembuktian, penegakan sanksi, dan penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi atau konflik kepemilikan/akses.

Di Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Pampangan (termasuk contoh kasus di Desa Ulak Kemang/desa-desa sejenis), persoalan yang sering muncul antara lain, Belum jelasnya format perjanjian pengelolaan (tertulis forma, keputusan desa, kesepakatan lisan), praktik alih pemanfaatan atau sewa sub-kontrak oleh pemenang lebak, pelanggaran teknik tangkap yang merusak (alat berbahaya, mengelebur lebung), tumpang tindih kewenangan antara hak pemilik lahan/masyarakat lokal dan hak pengemin, serta lambatnya atau kurangnya upaya penegakan administratif atau perdata sehingga banyak sengketa diselesaikan melalui musyawarah adat, dampaknya, potensi erosi ekosistem, pengurangan akses

ekonomi bagi rakyat kecil, serta pembentukan monopoli ekonomi setempat.<sup>3</sup>

Berdasarkan hukum Indonesia Keabsahan suatu perjanjian diatur dengan jelas dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal tersebut menjelaskan empat syarat yang harus terpenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah, yaitu, syarat subjektif dan Objektif :

- a)kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b)kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c)suatu pokok persoalan tertentu;
- d)suatu sebab yang tidak terlarang.<sup>4</sup>

Dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif karena berkaitan dengan kedua belah pihak yang terlibat. Sementara dua syarat lainnya disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian itu sendiri.<sup>5</sup> Berdasarkan hukum Indonesia, sebuah perjanjian dianggap sah selama semua syaratnya terpenuhi. Jika salah satu syarat subjektif, seperti kesepakatan atau kecakapan, tidak terpenuhi, Perjanjian tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Namun, jika syarat-syarat objektif seperti objek tertentu dan sebab yang sah tidak terpenuhi, maka perjanjian dianggap batal secara hukum sejak awal. Hal ini memunculkan persoalan terkait kepastian hukum dan kekuatan mengikat dari perjanjian tersebut, terutama jika kemudian muncul sengketa antara para pihak yang berkepentingan,

---

<sup>3</sup> Taufik Wijaya, “Kembalikan Lebak Lebung Di Lahan Basah Sungai Musi,” 2023, 3, *Kembalikan Lebak Lebung di Lahan Basah Sungai Musi*.

<sup>4</sup> “Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie),” Pub. L. No. 354 (1847), [https://drive.google.com/file/d/0B7-tmWRsxOj1NWVpQVIwcUtYMFU/edit?resourcekey=0-Nje7\\_RcctCsHPryAXRWmJA](https://drive.google.com/file/d/0B7-tmWRsxOj1NWVpQVIwcUtYMFU/edit?resourcekey=0-Nje7_RcctCsHPryAXRWmJA).

<sup>5</sup> “Pasal 1320 KUH Perdata: Berikut Syarat Sah Perjanjian/Kontrak,” 2019, <https://www.pengadaan.web.id/2019/08/pasal-1320-kuh-perdata-syarat-sah-perjanjian-kontrak.html>.

baik itu masyarakat lokal, investor, koperasi, atau bahkan pemerintah daerah.

Kondisi ini menunjukkan adanya potensi disharmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, terutama dalam hal validitas dan keberlakuan perjanjian.<sup>6</sup> dalam konteks hukum perdata, sebuah perjanjian hanya dapat dinyatakan sah apabila seluruh syarat pada Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi secara utuh. Ketidaksesuaian antara praktik lokal dan norma hukum nasional tidak hanya mengurangi perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan vertikal yang berkepanjangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan substansi perjanjian pengelolaan lebak lebung yang berlaku di Desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Apa saja kendala hukum yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan lebak lebung di Desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini, penulis membatasi pembahasan dengan fokus pada "Analisis Perjanjian Pengelolaan Lebak Lebung di Desa Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Perspektif Pasal 1320 KUH Perdata". Pembahasan mencakup bentuk dan cara penyelenggaraan

---

<sup>6</sup> Alyssa Adelia and Ridha Wahyuni, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah Dari Objek Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Berdasarkan KUHPerdata," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 4, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8317.691-698>.

perjanjian pengelolaan lebak lebung, serta hambatan-hambatan hukum yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Penelitian juga meninjau bagaimana permasalahan tersebut diselesaikan dari perspektif hukum perdata yang terjadi antara para pihak di Desa Ulak Kemang. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis apakah perjanjian tersebut sah berdasarkan Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat syarat utama, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang. Penelitian ini hanya fokus pada aspek hukum perdata yang berkaitan langsung dengan perjanjian dalam praktik masyarakat serta mengevaluasi apakah syarat-syarat hukum tersebut telah terpenuhi dalam perjanjian tersebut. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut serta upaya penyelesaiannya yang dilakukan oleh para pihak, baik secara resmi maupun secara tidak resmi, tanpa membahas aspek pidana, administrasi pertanahan, atau konflik agraria yang tidak berhubungan langsung dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **D. Tujuan dan Manfaat penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perjanjian pengelolaan lebak lebung di Desa Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan,

Kabupaten Ogan Komering Ilir dilaksanakan.

- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan hukum yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan lebak lebung di Desa Ulak Kemang, serta cara mengatasi masalah tersebut berdasarkan hukum perdata.

## 2. Manfaat penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis sendiri, terutama untuk memperluas pemahaman dan wawasan di bidang yang sedang diteliti. Dengan melakukan penelitian ini, penulis juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisis masalah.
- b. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata. Karya ini dipersembahkan sebagai bentuk pengabdian dan rasa terima kasih penulis kepada almamater, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pendidikan dan praktik hukum di Indonesia.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk memudahkan dalam membahas topik yang dibahas. Karena itu, beberapa definisi operasional terkait istilah-istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat perlu diberikan.

## 1. Analisis hukum

Analisis hukum adalah proses berpikir dan kajian yang terstruktur untuk memahami, menelaah, dan menerapkan norma-norma hukum pada peristiwa atau masalah konkret dengan tujuan merumuskan kesimpulan hukum yang tepat, dalam pengertian praktis ini analisis hukum mencakup upaya untuk mengkaji, mengevaluasi, dan/atau menginterpretasikan norma-norma hukum serta penerapannya dalam konteks sosia.<sup>7</sup> Selain itu, analisis hukum dalam konteks penelitian normatif diposisikan sebagai bagian dari penelitian hukum yang bertujuan menemukan aturan, norma, atau doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum tertentu seperti dirumuskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan aturan, norma, maupun doktrin hukum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menjawab permasalahan yang muncul.<sup>8</sup> Dalam melakukan analisis hukum, metode yang digunakan adalah dengan mengelompokkan materi hukum berdasarkan tingkatannya. Bahan primer mencakup undang-undang dan putusan pengadilan. Bahan sekunder meliputi buku dan jurnal. Sementara itu, bahan tersier adalah kamus dan ensiklopedia. Untuk memperjelas argumen, digunakan teknik penafsiran seperti penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis agar hasilnya jelas, terstruktur,

---

<sup>7</sup> Aliefka Albiandro, "Analisis Hukum Dalam Menentukan *Locus Delicti* Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau IX*, no. 1 (2022): 3.

<sup>8</sup> Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Anik Iftitah, 2023, 1, file:///C:/Users/asus/Downloads/Dummy\_Ebook\_MetodologiPenelitianHukum\_organized.pdf.

dan dapat dipercaya.

Hal ini sesuai dengan penjelasan operasional dalam literatur metode penelitian hukum yang menekankan pentingnya langkah-langkah yang sistematis dalam penelitian normatif.<sup>9</sup> Dengan demikian, analisis hukum bukan sekadar pengutipan norma, melainkan aktivitas interpretatif, evaluatif, dan argumentatif yang menghubungkan norma dengan fakta agar diperoleh solusi hukum yang aplikatif dan akademis dapat dipertanggung jawabkan.

## 2. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu kejadian hukum di mana seseorang membuat janji kepada orang lain, atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Bentuk perjanjian yang tertulis disebut kontrak, dan bersama dengan undang-undang, menjadi dasar hukum dalam terbentuknya hubungan perikatan. Perjanjian adalah hubungan hukum yang memberikan hak dan tugas kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>10</sup> Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah tindakan di mana seseorang atau beberapa orang bersedia terikat kepada orang lain atau beberapa orang. Dalam hukum perdata Indonesia, Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dimaksudkan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak dengan tujuan

---

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (kencana, 2016), 3, <https://books.google.co.id/books?hl=id&id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>.

<sup>10</sup> . Muhamad sadi is,. Fuazal,. Khalisa Hayatudidin, SH., M, *Buku Pakita Selektta Hukum Perdata* (Jakarta: Kencana, 2024), 27.

membentuk hubungan hukum yang bersifat mengikat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa perjanjian terbentuk karena adanya kesepakatan yang dibuat secara sadar oleh satu atau lebih pihak yang berniat untuk terikat, dan kesepakatan tersebut ditujukan kepada pihak lain yang bersedia menerima ikatan tersebut.

### 3. Pengelolaan

Pengelolaan adalah cara yang teratur dan rapi untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan bisa dilakukan di berbagai bidang, seperti bisnis, uang, pemerintahan, dan pendidikan. Di setiap bidang, pengelolaan memiliki tujuan dan cara yang berbeda. Secara dasar, tujuan pengelolaan adalah agar penggunaan sumber daya lebih efisien dan efektif. Efisiensi artinya melakukan pekerjaan dengan benar, sedangkan efektivitas artinya melakukan hal yang tepat. Dengan pengelolaan yang baik, penggunaan sumber daya bisa lebih efisien dan efektif, sehingga tujuan bisa tercapai dengan maksimal.<sup>11</sup>

### 4. Lebak Lebung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010, pada Pasal 1 poin 4c dijelaskan bahwa lebak lebung dan sungai adalah

---

<sup>11</sup> “Pengertian Pengelolaan Menurut Para Ahli” (2025), 3, <https://www.guruprab.com/pengertian-pengelolaan-menurut-para-ahli/>.

kawasan yang mencakup teluk, rawa, dan/atau sungai yang secara alami atau secara berkala selalu tergenang air.<sup>12</sup> Wilayah ini bertindak sebagai tempat tinggal alami berbagai jenis ikan dan makhluk hidup di perairan yang hidup secara liar, bukan yang dipelihara. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terdapat banyak lebak lebung dan sungai, salah satunya berada di Desa Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan. Hingga saat ini, daerah tersebut masih mempertahankan ciri khas dari ekosistem perairan yang ada.

#### 5. Ulak Kemang

Desa Ulak Kemang merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis, desa ini terletak di daerah yang utamanya terdiri dari rawa, lebak, dan aliran sungai, sehingga sebagian besar penduduknya menggantungkan diri pada kegiatan pertanian, perkebunan, serta perikanan tradisional sebagai penghasil pendapatan utama. Pola iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau yang bergantian turut memengaruhi aktivitas masyarakat, khususnya dalam mengolah lahan persawahan dan mencari ikan di sungai maupun lebak.

#### 6. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif adalah cara menggambarkan sesuatu di permukaan datar seperti yang dilihat oleh mata, dengan adanya tiga dimensi. Perspektif juga bisa dimaknai sebagai

---

<sup>12</sup> peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2010, 3.

sudut pandang atau cara melihat sesuatu. Dalam bahasa Indonesia, arti perspektif adalah cara seseorang melihat, memahami, dan menafsirkan dunia atau peristiwa tertentu, yang melibatkan keyakinan, nilai, pengalaman, dan pengetahuan mereka. Menurut Max Weber, perspektif adalah sudut pandang seseorang yang dipengaruhi oleh nilai, keyakinan, serta latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya mereka.<sup>13</sup> Dimana perspektif hukum perdata dipahami sebagai sudut pandang analisis yang menitikberatkan pada norma-norma hukum privat (perdata) dalam menilai keabsahan suatu perjanjian, termasuk aspek-aspek seperti syarat sah, penggolongan perjanjian, serta akibat hukum bila terjadi wanprestasi. Perspektif ini penting digunakan agar analisis terhadap perjanjian pengelolaan lebak lebung bisa menjawab bukan hanya pertanyaan apakah perjanjian itu sah, tetapi juga dampak hukumnya terhadap para pihak. Aspek ganti rugi sebagai salah satu akibat wanprestasi juga dilihat dari sudut pandang hukum perdata, di mana "ganti rugi berdasarkan hukum perdata bisa muncul karena adanya keadaan wanprestasi atau perbuatan yang melanggar hukum."<sup>14</sup>

## **F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai Analisis Hukum Perjanjian Pengelolaan Lebak Lebung Di Desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan

---

<sup>13</sup> “Arti Perspektif Secara Umum, Menurut Para Ahli Dan Jenis-Jenisnya” (2023), 2, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-perspektif-secara-umum-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenisnya-20m2fahK8XC/full>.

<sup>14</sup> Muklis, “*Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*,” *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 1 (2023): 3, <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/326>.

Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Perspektif Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Tabel 1.1 Studi Terdahulu**

NO	NAMA/TAHUN	JUDUL	PEMBAHASAN
1.	Indrajaya/2022	Jurnal; Alternatif penyelesaian sengketa Lebak, Lebung dan sungai di Kabupaten Ogan Ilir	Walau Pasal 24 Perda Nomor 17 Tahun 2008 mengatur sanksi dan pidana, sengketa antara panitia dan pemenang lelang umumnya diselesaikan lewat musyawarah dengan perangkat desa, dan hanya dibawa ke pengadilan jika tidak tercapai kesepakatan.
2.	Shinta Mutiara Rezeky/2022	Jurnal/Artikel Kerentanan Masyarakat Dalam, Pengelolan Rawa Lebak, Di Desa Tapus, Kabupaten, OKI, Community, Vulnerability in, The, Management, of Rawa, Lebak in, Tapus Village, Ogan Komerin Ilir Regency	Penelitian ini menyoroti kerentanan masyarakat Desa Tapus dalam mengelola lahan rawa lebak yang dimanfaatkan untuk pertanian saat kemarau dan budidaya ikan saat hujan. Perubahan iklim yang tak menentu dan kebijakan Lelang Lebak Lebung (L3) semakin memperburuk kondisi petani.
3.	Karismayanti /2022	Akad Perjanjian Pengelolaan Lebak lebung Di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah	Penelitian ini mengkaji, kesesuaian akad pengelolaan lebak lebung di Pampangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah serta, merekomendasikan model akad yang lebih adil, transparan, dan sesuai syariah, seperti musyarakah, mudharabah, atau ijarah agar tidak merugikan masyarakat.

Selain itu, ada penelitian yang dilakukan oleh Shinta Mutiara Rezeky pada

tahun 2022 dengan judul "Kerentanan Masyarakat dalam Pengelolaan Rawa Lebak di Desa Tapus, Kabupaten Ogan Komering Ilir". Penelitian ini dilakukan di wilayah yang sama dengan penelitian ini, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun fokusnya berbeda. Penelitian Shinta Mutiara Rezeky lebih menitikberatkan pada masalah kerentanan masyarakat dalam pengelolaan rawa lebak, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis perjanjian pengelolaan lebak lebung di Desa Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan. Penelitian oleh Karismayanti pada tahun 2020 membahas mengenai akad perjanjian pengelolaan lebak lebung di Desa Pampangan, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan pendekatan hukum ekonomi syariah. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian Karismayanti adalah pada sudut pandang yang digunakan. Karismayanti meninjau perjanjian pengelolaan lebak lebung dari perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan syarat sah perjanjian.

## **G. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang saya gunakan antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Selaras dengan masalah yang dibahas, jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang empiris, yaitu dengan mengumpulkan data langsung dari masyarakat yang mengelola Lebak Lebung di Desa Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk dan isi perjanjian pengelolaan

Lebak Lebung yang berlaku di wilayah tersebut, serta mengetahui hambatan-hambatan hukum yang muncul dalam pelaksanaannya.

## 2. Sumber data

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui kegiatan seperti wawancara, observasi, serta bentuk pengumpulan informasi lain yang dilakukan di lapangan. Sementara itu, data sekunder bersumber dari berbagai bahan hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, maupun dokumen-dokumen lain yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan penelitian :

- a. Bahan hukum primer adalah hasil observasi, wawancara dan lapangan yang ditunjang dengan peraturan perundang-undangan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah (jurnal).
- c. Bahan hukum tersier mencakup berbagai sumber penunjang seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa asing (Inggris dan Belanda), kamus hukum, ensiklopedia, serta data statistik yang digunakan untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## 3. Metode pengumpulan data

Pada penelitian ini metode Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data primer melalui kegiatan observasi dan wawancara bersama pihak-pihak yang berkaitan langsung, antara lain pemenang lelang atau pengemin, aparat Desa Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta perwakilan dari Pemerintah Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. selain itu, penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui telaah terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang memiliki relevansi dengan isu atau permasalahan yang dikaji.

4. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan mengolah serta menelaah data yang telah diperoleh secara tekstual, kemudian dikonstruksikan secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian

**.H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri atas beberapa bagian pokok, yakni latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan terhadap studi terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, serta tinjauan umum mengenai Lebak Lebung.

## BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas mengenai bentuk dan substansi perjanjian pengelolaan lebak lebung yang berlaku di Desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Serta kendala hukum yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan lebak lebung di Desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini disajikan tentang, Kesimpulan dan Saran.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

- Albiandro, Aliefka. “Analisis Hukum Dalam Menentukan Locus Delicti Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik.” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau IX*, no. 1 (2022): 2022.
- Alyssa Adelia, and Ridha Wahyuni. “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah Dari Objek Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Berdasarkan KUHPerduta.” *Jurnal Interpretasi Hukum 5*, no. 1 (2024): 691–98.  
<https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8317.691-698>.
- Arti Perspektif secara Umum, Menurut Para Ahli dan Jenis-jenisnya (2023).  
<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-perspektif-secara-umum-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenisnya-20m2fahK8XC/full>.
- Davinchi, Winando. “Incar Lebak Besar Desa Teloko, Peserta Lelang Lebak Lebung Dan Sungai Di OKI Berani Bayar Rp 70 Juta Artikel Ini Telah Tayang Di TribunSumsel.Com Dengan Judul Incar Lebak Besar Desa Teloko, Peserta Lelang Lebak Lebung Dan Sungai Di OKI Berani Bayar Rp 70 ,” 2025.  
<https://sumsel.tribunnews.com/2023/11/29/incar-lebak-besar-desa-teloko-peserta-lelang-lebak-lebung-dan-sungai-di-oki-berani-bayar-rp-70-juta>.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum.  
*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. kencana, 2016.  
<https://books.google.co.id/books?hl=id&id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyri ght#v=onepage&q&f=false>.

hamad sadi is, . Fuazal, M.Hum, Khalisa Hayatudidin. *Buku Pakita Selektu Hukum Perdata*. JAKARTA: KENCANA, 2024.

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Pub. L. No. 354 (1847). [https://drive.google.com/file/d/0B7-tmWRsxOj1NWVpQVIwcUtYMFU/edit?resourcekey=0-Nje7\\_RcctCsHPryAXRWmJA](https://drive.google.com/file/d/0B7-tmWRsxOj1NWVpQVIwcUtYMFU/edit?resourcekey=0-Nje7_RcctCsHPryAXRWmJA).

MSoraya, Adina. “Pengelolaan Lahan Rawa Lebak Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya Mewujudkan Kedaulatan Pangan Di Desa Bangsal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.” univeristas sriwijaya, 2020.

Muklis. “Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 1 (2023): 6–10.

<http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/326>.

“Pasal 1320 KUH Perdata: Berikut Syarat Sah Perjanjian/Kontrak,” 2019.

<https://www.pengadaan.web.id/2019/08/pasal-1320-kuh-perdata-syarat-sah-perjanjian-kontrak.html>.

Pengertian Pengelolaan Menurut Para Ahli (2025).

<https://www.guruprajab.com/pengertian-pengelolaan-menurut-para-ahli/>.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2010, Pub. L. No.

18 (2010). file:///C:/Users/asus/Documents/KULIAH ILMU

HUKUM/Skripsi/labak lebung/Perda-No.18-Tahun-2010-ttg-Pengelolaan-Lebak-Lebung-dan-Sungai[1].pdf.

Rifa’i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad

Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, et al.

*METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. Edited by M.H. Anik Iftitah, S.H.,  
2023.

file:///C:/Users/asus/Downloads/Dummy\_Ebook\_MetodologiPenelitianHukum\_  
organized.pdf.

Wijaya, Taufik. “Kembalikan Lebak Lebung Di Lahan Basah Sungai Musi,” 2023.

Kembalikan Lebak Lebung di Lahan Basah Sungai Musi.